

IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP SYARIAH DALAM FINTECH SYARIAH SEBAGAI REVOLUSI EKONOMI SYARIAH DI INDONESIA

Nirma Shalwa¹, Baidhowi²

^{1,2}Studi Ilmu Hukum, Universitas Negeri Semarang

nirmaashalwaa@students.unnes.ac.id

Abstrak

Fintech syariah muncul sebagai solusi inovatif dalam menghadirkan layanan keuangan yang lebih inklusif dan sesuai dengan nilai-nilai Islam, seperti keadilan, keseimbangan, masalah, serta menghindari unsur gharar, maysir, dan riba. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi pustaka untuk mengkaji bagaimana teknologi seperti blockchain dan smart contracts memperkuat transparansi dan kepatuhan terhadap syariah. Selain dari aspek implementasi prinsip-prinsip syariah, artikel ini juga menyoroti peran strategis fintech syariah dalam meningkatkan inklusi keuangan, pemberdayaan UMKM, digitalisasi pengelolaan ZISWAF, dan perluasan layanan keuangan hingga ke daerah terpencil. Fintech syariah juga memperkuat sistem keuangan nasional dengan menawarkan sistem pembiayaan berbasis profit-loss sharing yang adil dan efisien. Meskipun menghadapi tantangan dalam hal regulasi, SDM, dan standardisasi produk, Indonesia memiliki potensi besar menjadi pusat fintech syariah regional. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara regulator, pelaku industri, dan otoritas keuangan syariah untuk menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan fintech syariah yang berkelanjutan.

Kata Kunci: Fintech Syariah, Prinsip-Prinsip Syariah, Ekonomi Syariah

Abstract

Islamic fintech has emerged as an innovative solution to provide more inclusive financial services that comply with Islamic values, such as justice, balance, masalah, and avoiding gharar, maysir, and riba. This research uses a descriptive qualitative method with a literature study approach to examine how technologies such as blockchain and smart contracts strengthen transparency and sharia compliance. Apart from the implementation of sharia principles, this article also highlights the strategic role of sharia fintech in increasing financial inclusion, empowering MSMEs, digitizing ZISWAF

Article History

Received: Juni 2025

Reviewed: Juni 2025

Published: Juni 2025

Plagirism Checker No 234

Prefix DOI : Prefix DOI :

10.8734/Tashdiq.v1i2.365

Copyright : Author

Publish by : Tashdiq



This work is licensed under

a [Creative Commons](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

[Attribution-](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

[NonCommercial 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

[International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

management, and expanding financial services to remote areas. Islamic fintech also strengthens the national financial system by offering a fair and efficient profit-loss sharing-based financing system. Despite challenges in terms of regulation, human resources, and product standardization, Indonesia has great potential to become a regional hub for Islamic fintech. Therefore, synergy between regulators, industry players, and Islamic finance authorities is needed to create an ecosystem that supports the sustainable growth of Islamic fintech.

Keywords: Sharia Fintech, Sharia Principles, Sharia Economics

1. Pendahuluan

Perkembangan teknologi finansial atau *Financial Technology* (FinTech) telah mengubah lanskap industri keuangan secara fundamental dalam beberapa dekade terakhir. Dengan perkembangan digital, tidak hanya masyarakat umum dapat mengakses layanan keuangan lebih mudah, tetapi juga membuka peluang baru untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah ke dalam ekosistem keuangan modern. Fintech syariah, sebagai perpaduan antara inovasi teknologi dan kearifan ekonomi Islam, kini menjadi katalis penting dalam revolusi ekonomi syariah global. Fintech sendiri merupakan penggabungan teknologi dalam berbagai layanan keuangan misalnya (P2P) lending, perbankan digital, asuransi online, sistem pembayaran dan *crowdfunding*. Kemajuan teknologi telah merevolusi industri keuangan dengan menghadirkan cara bertransaksi yang lebih praktis, modern, dan aman.¹ Maka, Fintech syariah dapat didefinisikan sebagai kombinasi kemajuan teknologi dan keuangan yang bertujuan untuk mempermudah investasi dan transaksi sambil tetap berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah. Fintech syariah merupakan sebuah hal baru, tetapi perkembangannya berlangsung dengan sangat cepat.² Industri keuangan syariah saat ini ramai dilirik terutama di Indonesia dengan penduduk muslim terbesar di dunia dengan perkiraan terdapat sebanyak dua ratus dua puluh Sembilan juta muslim atau setara dengan 87,2% dari keseluruhan penduduk.³ Hal ini menjadi daya tarik bagi Masyarakat di Indonesia, prospek perkembangan industri FinTech syariah di Indonesia terlihat sangat menjanjikan. Secara umum, fintech di Indonesia memiliki peluang yang besar karena mampu menawarkan solusi atas kebutuhan finansial yang mendesak seperti kebutuhan yang sering kali belum bisa dipenuhi oleh lembaga keuangan konvensional.⁴ Pemerintah Indonesia menunjukkan komitmen yang kuat dalam mendorong pertumbuhan ekonomi syariah melalui sejumlah inisiatif strategis. Setelah meluncurkan Roadmap Pengembangan Keuangan Syariah Indonesia 2017–2019, upaya ini dilanjutkan dengan Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019–2024 yang menetapkan tujuan menjadikan Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah global. Sasaran besar ini didukung oleh langkah-langkah nyata seperti pengembangan industri halal,

¹ A. Yudhira, "Analisis Perkembangan Financial Technology (Fintech) Syariah pada Masa Pandemi Covid-19 di Indonesia," *Value* 1, no. 2 (2021): 13–28.

² M. Mukhlisin, *Di Balik Fintech Syariah* (Bogor: Institute Tazkia, 2017).

³ Afif Humaida, Ilmadian Fasicha, M. Ifanal Alghifari, dan Pujisri Lestari, "Potensi Industri Halal di Indonesia sebagai Negara Berpenduduk Muslim Terbesar," *AGHNIYA: Jurnal Ekonomi Islam* 6, no. 1 (2024): 18.

⁴ Mujiatun, Siti, Hanifa Jasin, Muhammad Fahmi, and Jufrizen Jufrizen. "Model Financial Technology (Fintech) Syariah Di Sumatera Utara". *Owner : Riset dan Jurnal Akuntansi* 6, no. 3 (July 1, 2022): 2831.

penguatan sektor keuangan syariah, peningkatan literasi masyarakat terhadap ekonomi syariah, serta penciptaan ekosistem startup berbasis prinsip-prinsip syariah. Selain itu, pemerintah juga telah mengeluarkan berbagai regulasi progresif untuk mendukung pertumbuhan industri fintech, seperti Peraturan Bank Indonesia tentang penyelenggaraan layanan sistem pembayaran dan peraturan dari Otoritas Jasa Keuangan terkait layanan pinjam-meminjam berbasis teknologi informasi.

Walaupun Indonesia memiliki potensi demografis dan ekonomi yang sangat besar, pemanfaatan layanan keuangan syariah di negara ini masih terkendala oleh sejumlah tantangan struktural yang cukup kompleks. Data statistik perbankan syariah dari OJK menunjukkan bahwa anggaran promosi yang diberikan oleh bank syariah menurun dari tahun 2013 hingga 2017. Penurunan ini juga terlihat dalam kinerja tahun 2017, yang menurun sebesar 18,92% dari tahun 2013.⁵ Ini mencerminkan adanya jarak yang cukup lebar antara potensi pasar yang tersedia dengan implementasi nyata dari layanan keuangan syariah. Rendahnya penetrasi layanan keuangan syariah disebabkan oleh berbagai faktor yang rumit dan mencakup banyak dimensi. Faktor-faktor yang sangat kompleks dan memiliki banyak aspek menyebabkan tingkat penetrasi layanan keuangan syariah yang rendah. Pertama dan terpenting, salah satu hambatan utama adalah lokasi geografis yang terbatas, terutama bagi orang-orang yang tinggal di daerah pedesaan terpencil atau kepulauan yang sulit dijangkau oleh jaringan kantor cabang bank syariah. Indonesia, negara kepulauan dengan lebih dari 17.000 pulau, memiliki masalah infrastruktur unik untuk menjangkau layanan keuangan. Kedua, layanan keuangan syariah seringkali menghadapi hambatan karena prosedur administratif yang rumit. Ini dapat merepotkan terutama berlaku bagi UMKM dan masyarakat yang kurang memahami keuangan.

Indonesia mengalami transformasi digital yang sangat cepat dalam sepuluh tahun terakhir. Menurut Laporan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau APJII pada tahun 2023 dikatakan 221.563.479 dari 278.696.200 orang Indonesia akan menggunakan internet pada tahun 2024. Hasil Survei Penetrasi Internet Indonesia 2024 APJII diumumkan pada Rabu, 31 Januari 2024, di Kantor APJII di Jakarta. Survei ini menunjukkan peningkatan 1,4% dari populasi Indonesia yang menggunakan internet dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Ketua Umum APJII, Muhammad Arif mengungkapkan bahwa data ini menunjukkan tren peningkatan yang konsisten dalam penetrasi internet di Indonesia selama lima tahun terakhir. Pada tahun 2018, sebanyak 64,8% penduduk telah terhubung ke internet, meningkat menjadi 73,7% pada tahun 2020, kemudian naik lagi menjadi 77,01% pada tahun 2022, dan mencapai 78,19% pada tahun 2023.⁶ Sekain itu dengan adanya perluasan infrastruktur telekomunikasi seperti peningkatan jaringan 4G dan 5G di beberapa kota besar mendorong perkembangan ini. Selain itu, kebiasaan digital masyarakat Indonesia semakin mendorong pertumbuhan industri fintech. Jumlah transaksi digital, termasuk e-commerce menunjukkan kesiapan masyarakat untuk menggunakan layanan keuangan berbasis teknologi. Kelompok masyarakat berpendapatan menengah ke bawah telah banyak menggunakan layanan seperti mobile banking dan dompet digital. Ini menunjukkan bahwa lingkungan Indonesia sangat mendukung pertumbuhan fintech syariah. Sekitar separuh orang Indonesia adalah generasi milenial dan Gen-Z, kelompok usia

⁵ Hali Alamsyah, *Perkembangan dan Prospek Perbankan Syariah Indonesia: Tantangan dalam Menyongsong MEA 2015* (makalah disampaikan pada Ceramah Ilmiah Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI), Milad ke-18 IAEI, 13 April 2012).

⁶ Lutfi Dzil Ikram dan Muktaruddin, "Efektivitas Internet Sebagai Media Komunikasi dalam Meningkatkan Aktivitas Belajar Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara," *Jurnal Dakwah dan Komunikasi* 9, no. 2 (November 2024): 166.

yang akrab dengan teknologi, terbuka untuk inovasi dan semakin religius. Gaya hidup halal juga menjadi populer, terutama dalam hal uang dan investasi dimana dapat menciptakan pasar yang besar bagi fintech syariah karena kombinasi literasi digital dan kesadaran religius.

Kemajuan teknologi finansial membuka peluang untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah ke dalam sistem keuangan modern dengan cara yang lebih efektif dan transparan dibanding pendekatan konvensional. Adanya teknologi seperti blockchain, smart contract, artificial intelligence (AI), dan big data dapat digunakan untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dengan tingkat akurasi yang tinggi. Beberapa aplikasi Fintech syariah mulai diluncurkan di Indonesia dan semuanya telah memiliki izin dari OJK, diantaranya yaitu, Investree, Ammana.id, Dana Syariah, ALAMI Sharia, Syarfi. Pada aplikasi tersebut memuat banyak inovasi teknologi finansial yang ditawarkan. Pertumbuhan perusahaan pengelola aplikasi tersebut didukung oleh ketersediaan sumber daya manusia yang paham teknologi dan syariah. Di sisi lain dari perkembangannya, fintech syariah juga menghadapi sejumlah tantangan yang menonjol yaitu regulasi dan standardisasi. Perkembangan teknologi yang sangat cepat sering kali tidak sejalan dengan proses penyusunan regulasi yang memerlukan waktu dan kajian mendalam. Meskipun demikian, pengawasan penerapan prinsip syariah dalam produk fintech juga membutuhkan sertifikasi dan penilaian dari otoritas syariah yang dapat dipercaya. Agar kerangka aturan yang dibuat benar-benar komprehensif dan sinkron, lembaga regulator seperti Bank Indonesia dan OJK harus bekerja sama dengan Dewan Syariah Nasional MUI. Lalu, standardisasi produk dan layanan fintech syariah juga sangat penting untuk menjaga implementasi syariah konsisten dan menumbuhkan kepercayaan masyarakat, dibutuhkan untuk mengembangkan prosedur operasional standar dan sistem sertifikasi serta sistem audit yang andal agar fintech syariah benar-benar selaras dengan tujuan utama syariah dan dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

Perkembangan ekonomi syariah di seluruh dunia juga mendorong pertumbuhan fintech syariah di Indonesia, sebuah laporan dari *Islamic Finance Development* menyatakan bahwa aset keuangan syariah di seluruh dunia telah melebihi 3 triliun dolar AS dan diperkirakan akan terus meningkat dengan laju yang stabil. Dengan inovasi produk berbasis teknologi, negara seperti Malaysia, Uni Emirat Arab, Arab Saudi, dan Singapura telah berkembang menjadi pusat keuangan syariah global. Dengan populasi Muslim terbesar di dunia dan peran strategisnya dalam ekonomi halal dunia, Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi pemimpin dalam industri fintech syariah di pasar nasional dan global. Momentum ini semakin diperkuat oleh peningkatan kesadaran konsumen Muslim di seluruh dunia tentang pentingnya menggunakan produk keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam dan memiliki dampak sosial. Generasi milenial Muslim terutama sangat tertarik pada produk keuangan yang sesuai dengan keyakinan mereka, yang menciptakan peluang pasar yang sangat menjanjikan untuk pengembangan fintech syariah di masa depan.

Dari pendahuluan tersebut, penulis merumuskan dua rumusan masalah yaitu bagaimana implementasi prinsip-prinsip syariah dalam teknologi finansial (Fintech) di Indonesia? dan apa peran Fintech syariah dalam meningkatkan keuangan di Indonesia?

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi pustaka atau *library research*, studi pustaka/kepustakaan merupakan serangkaian tindakan terkait

dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca, mencatat, dan mengolah bahan penelitian.⁷ Alasan pendekatan ini dipilih yaitu bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai penerapan prinsip-prinsip syariah dalam Fintech serta kontribusinya terhadap peningkatan keuangan di Indonesia. Pendekatan deskriptif digunakan untuk menguraikan fenomena fintech syariah secara sistematis dan tepat berdasarkan data serta informasi yang tersedia. Karena pendekatan deskriptif dipilih, maka penelitian ini tidak bertujuan untuk menguji hipotesis atau mencari hubungan kausal, melainkan untuk menggambarkan dan menganalisis keadaan yang terkait implementasi prinsip syariah dalam Fintech dan bagaimana kontribusinya terhadap inklusi keuangan. Sumber data yang digunakan berasal dari data primer maupun sekunder. Data primernya berupa regulasi dan data statistik, lalu untuk sumber sekundernya diambil dari jurnal atau artikel dan buku-buku.

3. Hasil dan Pembahasan

1. Implementasi Prinsip-Prinsip Syariah dalam Teknologi Finansial (Fintech) di Indonesia

Menurut Soemitra, Fintech Syariah perlu memenuhi berbagai prinsip seperti Menetapkan asas keadilan atau 'adl, keseimbangan atau Tawazun/Keseimbangan aspek material dan spiritual, Masalah merupakan berbagai bentuk kebaikan duniawi dan ukhrawi, Universalisme, serta tidak mengandung unsur Gharar, Maysir, Riba, Zhulm, Risywah ataupun Haram.⁸ Asas keadilan dalam Fintech syariah dicapai melalui transparansi struktur biaya dan perlakuan yang adil terhadap semua pihak yang terlibat, platform atau aplikasi Fintech syariah menggunakan sistem bagi hasil yang berkeadilan dimana keuntungan dan risiko dibagi secara proporsional sesuai dengan kontribusi masing-masing pihak. Nilai keadilan juga terlihat dari akses layanan yang inklusif, di mana fintech syariah dapat digunakan oleh siapa saja tanpa memandang status sosial, kondisi ekonomi, atau latar belakang pribadi mereka.

Lalu untuk prinsip keseimbangan atau Tawazun dalam Fintech syariah diwujudkan dengan mengimbangi aspek material dan sipritual dalam transaksi keuangan. Dari aspek material, Fintech syariah memastikan bahwa keuntungan dan risiko, hak dan kewajiban, dan kepentingan investor dan penerima pembiayaan semuanya seimbang. Dari aspek spiritual, setiap produk yang ditawarkan tidak hanya bertujuan menghasilkan keuntungan ekonomi, tetapi juga membawa keberkahan dan manfaat bagi para penggunanya. Keseimbangan ini turut tercermin dalam model bisnis berkelanjutan yang memperhitungkan dampak jangka panjang terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar.

Prinsip selanjutnya yaitu Masalah mursalah yaitu suatu bentuk kemaslahatan yang tidak secara tegas didasarkan pada Al-Qur'an atau Sunnah, Dimana dengan kata lain tidak

⁷ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2003).

⁸ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Cetakan ke-, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016).

terdapat dalil syariat yang jelas menetapkannya sebagai hukum, namun juga tidak ditemukan dalil yang melarangnya atau yang menunjukkan bahwa kemaslahatan tersebut tidak diakui dalam Islam. Pertumbuhan Fintech syariah saat ini dapat dipandang sebagai upaya positif untuk menghindari praktik fintech konvensional yang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip fiqh muamalah. Kehadirannya ini telah mendapat ketetapan dari DSN MUI dalam fatwanya. Salah satu dalil yang dijadikan dasar dalam penetapan hukum terkait fintech syariah adalah dalil: *تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة* yang berarti: "Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya harus didasarkan pada kemaslahatan (kepentingan masyarakat)."⁹ Penerapan prinsip masalah dalam Fintech syariah tercermin melalui pengembangan produk dan layanan yang membawa manfaat nyata, baik secara duniawi maupun ukhrawi. Fintech syariah berusaha mendorong aktivitas ekonomi yang halal dan menghasilkan, meningkatkan pemberdayaan ekonomi umat, dan meningkatkan kesejahteraan sosial. Selain itu, nilai masalah terlihat dalam berbagai inovasi produk yang dimaksudkan untuk menyelesaikan kebutuhan nyata masyarakat. Ini termasuk pembiayaan bagi usaha kecil dan menengah (UMKM), digitalisasi pengelolaan zakat dan wakaf, dan peningkatan akses keuangan bagi kelompok yang selama ini tidak memiliki akses keuangan yang cukup.

Fintech syariah dibangun dengan nilai-nilai universal yang dapat diakses oleh semua orang, bukan hanya seorang Muslim. Non-Muslim saat ini terutama pada gen milenial yang melek dengan teknologi banyak yang tertarik untuk menggunakan Fintech syariah.

Prinsip syariah terakhir yang diimplikasikan pada Fintech syariah adalah menghindarinya unsur-unsur terlarang seperti Gharar, Maysir, Riba, Risywah ataupun Haram. Gharar merupakan praktik jual beli yang mengandung ketidakjelasan atau tipu daya. Suatu akad dikatakan mengandung gharar jika terdapat unsur penyesatan karena tidak adanya kepastian tentang keberadaan objek transaksi, jumlah atau volumenya, serta waktu dan metode penyerahannya.¹⁰ Fintech syariah menerapkan transparansi penuh dalam struktur objek, risiko, dan keuntungan, setiap kontrak perjanjian harus menjelaskan spesifikasinya, seperti objek transaksi, harga, waktu, dan kondisi lain. Penggunaan teknologi blockchain dan smart contracts, yang memastikan execution otomatis berdasarkan kondisi yang telah disepakati, membantu mengurangi gharar. Lalu untuk Maysir ditandai sebagai taruhan yaitu dimana saat seseorang mendapatkan sesuatu tanpa bekerja keras atau bisa juga disebut dengan judi. Fintech syariah menghindari tentu layanan spekulatif atau judi, Fintech syariah tidak menyediakan layanan trading spekulatif, trading forex, atau instrumen derivatif yang tidak memiliki *underlying asset*

⁹ Zainal Ach Zainal Anshari, "Syariah Fintech dalam Perspektif Masalah Mursalah," *Media Mahardhika: Media Komunikasi Ekonomi dan Manajemen* 22, no. 1 (2023): 26.

¹⁰ Arif Hoetoro, *Ekonomi Mikro Islam: Pendekatan Integratif*, Cet. 1 (Malang: UB Press, 2018), 156.

yang jelas. Setiap investasi dan pembiayaan harus didasarkan pada aset yang riil dan aktivitas ekonomi yang produktif. Dan untuk Riba, secara istilah menurut al-Shabuni, riba adalah tambahan yang dipungut oleh pihak yang memberikan pinjaman dari pihak yang berhutang sebagai imbalan atas lamanya waktu peminjaman. Untuk menerapkan anti-riba, sistem bunga digantikan dengan mekanisme pembagian keuntungan dan kerugian (PLS), margin keuntungan yang transparan dalam kontrak jual beli, dan layanan berbasis biaya yang tidak mengandung bunga majemuk. Fintech syariah beroperasi dengan menggunakan akad syariah seperti murabahah (jual beli dengan margin), musyarakah (kolaborasi), mudharabah (bagi hasil), ijarah (sewa), dan wakalah (perwakilan). Lalu dalam implementasi prinsip Risywah, dalam syariah sendiri suap adalah hal yang dilarang dan dianggap haram. Fintech syariah akan memastikan tidak adanya praktik suap ataupun gratifikasi dalam operasionalnya.

Kerangka regulasi yang luas mendukung penerapan prinsip-prinsip syariah pada perkembangan inovasi Fintech syariah di Indonesia. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK melalui peraturan OJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi menjadi landasan penopang hukum bagi Fintech syariah. Selanjutnya Peraturan OJK No. 35/POJK.12/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Teknologi Finansial secara khusus mengatur Fintech syariah. Selain itu, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau DSN-MUI menjadi otoritas paling tinggi penerbitan fatwa mengenai Fintech syariah seperti fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah.¹¹

Implementasi prinsip syariah dalam Fintech syariah menghadapi banyak tantangan, pertama menerjemahkan prinsip syariah klasik ke dalam teknologi modern membutuhkan inovasi dalam struktur produk dan akad. Kedua, pengembangan produk menghadapi kendala karena SDM yang memahami baik ekonomi syariah maupun teknologi. Ketiga, standardisasi proses syariah berbeda memerlukan harmonisasi regulasi yang lebih sesuai.

2. Peran Fintech Syariah dalam Meningkatkan Keuangan di Indonesia

OJK membentuk Asosiasi Fintech Syariah Indonesia atau AFSI pada bulan agustus 2020 untuk mengawasi Inovasi Keuangan Digital atau IKD. Pembentukan ini bertujuan untuk mendorong pertumbuhan Fintech syariah agar dapat bersaing dengan perkembangan Fintech konvensional yang lebih dahulu maju. Untuk menarik lebih banyak konsumen dan meningkatkan efisiensi operasional, OJK terus berusaha memperluas cakupannya. Salah satu cara terbaik untuk mencapai tujuan tersebut

¹¹ Muhammad Septian Hadrianto, La Ode Angga, dan Sabri Fataruba, "Pelaksanaan Fatwa Dewan Syariah Nasional tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah Pada Perusahaan Fintech Syariah," *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 12 (Februari 2022): 1196–1214,

adalah dengan menggunakan Fintech P2P Lending.¹² Fintech P2P Lending adalah Perusahaan layanan jasa keuangan yang menghubungkan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman Dimana kedua nya melakukan perjanjian peminjaman melalui system elektronik dengan jaringan internet.¹³

Fintech syariah memiliki peran strategis dalam meningkatkan akses keuangan bagi kelompok orang yang tidak memiliki rekening bank atau tidak menggunakannya, terutama komunitas Muslim yang memilih layanan keuangan sesuai dengan keyakinan agamanya. Fintech syariah menawarkan teknologi yang mudah digunakan untuk mengatasi ketidaktahuan tentang keuangan syariah di Indonesia. Melalui layanan digital, Fintech syariah dapat mencapai wilayah terpencil yang tidak dilayani oleh bank syariah konvensional, ini penting untuk dilakukan. Selain itu, Fintech syariah membantu meningkatkan pengetahuan keuangan melalui edukasi digital tentang prinsip keuangan syariah. Pada kenyataannya, Fintech syariah sangat berguna bagi masyarakat kecil, dimana bisa membantu Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dengan memberikan pembiayaan yang lebih mudah dan sesuai syariah. Sementara Fintech syariah menawarkan alternatif pembiayaan dengan proses yang lebih sederhana dan berbasis teknologi, bank konvensional seringkali memiliki prosedur yang kompleks dan persyaratan yang sulit dipenuhi oleh UMKM. Fintech syariah memungkinkan UMKM mendapatkan pembiayaan tanpa harus memberikan jaminan *collateral* yang memberatkan melalui skema mudharabah dan musyarakah. Karena pembayaran disesuaikan dengan kinerja bisnis, sistem profit and *loss sharing* lebih adil bagi usaha kecil dan menengah (UMKM). Bisnis kecil dan menengah (UMKM) telah menerima pembiayaan miliaran rupiah di berbagai industri melalui aplikasi seperti Investree Syariah.

Di sisi lain, Fintech syariah juga memainkan peran dalam digitalisasi pengelolaan ZISWAF. Fintech syariah dapat menjadi alat yang efektif untuk mempermudah proses pengumpulan, distribusi, dan pengelolaan dana ZISWAF yang lebih aman dan transparan.¹⁴ Bahkan teknologi blockchain mulai digunakan untuk memastikan dana dapat dilacak dari muzakki hingga mustahiq. Aplikasi digital wakaf seperti Kitabisa, NU Care-LAZISNU, dan lainnya telah berhasil mengumpulkan dana ZISWAF. Dari pada itu, fitur sosial dari Fintech syariah meningkatkan partisipasi Masyarakat dalam berbagi amal yang akhirnya akan meningkatkan ZISWAF sebagai redistribusi ekonomi.

Lebih dari itu, Fintech syariah berperan membantu memperkuat system keuangan di Indonesia dengan cara yang beragam dan lebih aman karena mengikuti prinsip-prinsip

¹² Fauzia Ulirrahmi, "Peer to Peer Lending Syari'ah," *Al-Hiwalah: Journal Syariah Economic Law* 2, no. 1 (2023): 18–36

¹³ Safira Machrusyah, Hanif Ibnu Budyatomo, dan Riska Dwi Aulia, "Optimalisasi Penanggulangan Fintech Peer to Peer Lending Ilegal Melalui Intersectoral Coordinating Protocol Guna Menghadapi Revolusi Industri 4.0," *Gema Keadilan* 7, no. 1 (Juni 2020): 47.

¹⁴ Prof. Dr. Khozin, M.Si. Webinar "Digitalisasi ZISWAF: Inovasi dan Implementasi di Fintech Syariah", Wujudkan Pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf yang Lebih Efektif. Sambutan dalam webinar Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Malang. (September 2024).

syariah yang menjadikannya lebih stabil. Melalui inovasi dan adopsi teknologi, Fintech syariah meningkatkan daya saing industri keuangan syariah di Indonesia pada tingkat regional maupun global dengan pangsa pasar yang besar, bonus demografi, dan tingkat penetrasi digital yang tinggi. Indonesia menempati posisi strategis untuk menjadi pusat Fintech syariah di kawasan Asia Tenggara. Sinergi Fintech syariah dan lembaga keuangan syariah biasa menghasilkan kerja sama yang menguntungkan di mana masing-masing pihak dapat memaksimalkan keuntungan mereka. Bank dapat menggunakan Fintech untuk meningkatkan pengalaman pelanggan dan efisiensi operasi, sementara Fintech memperoleh akses ke basis pelanggan dan keahlian regulasi perbankan.

4. Simpulan

Berdasarkan pembahasan yang dibahas dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa implementasi prinsip-prinsip syariah dalam Fintech syariah di Indonesia telah mengalami perkembangan yang besar sebagai bagian dari revolusi ekonomi syariah. Fintech syariah tidak hanya menjadi sarana transaksi finansial yang efektif dan kontemporer, tetapi juga mempertahankan nilai-nilai Islam seperti keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan sambil menghindari praktik haram seperti Riba, Gharar, dan Maysir. Fintech syariah dapat meningkatkan transparansi dan kepatuhan syariah dibandingkan dengan sistem keuangan konvensional melalui kemajuan teknologi seperti blockchain dan AI. Selain itu, Fintech syariah memiliki peran strategis dalam meningkatkan inklusi keuangan, memberdayakan UMKM, mendigitalisasi pengelolaan ZISWAF, dan meningkatkan akses ke layanan keuangan berbasis syariah, terutama bagi kelompok masyarakat yang sebelumnya tidak dapat menggunakan sistem perbankan konvensional.

Untuk memperkuat Fintech syariah di Indonesia regulator, pelaku industri, dan otoritas keuangan syariah harus bekerja sama lebih erat untuk membuat regulasi yang fleksibel dan responsif terhadap kemajuan teknologi. Agar pemahaman tentang layanan Fintech syariah semakin luas, pemerintah harus terus meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang keuangan syariah untuk mendukung inovasi yang berkelanjutan, juga penting untuk mengembangkan sumber daya manusia yang mahir dalam bidang teknologi dan ekonomi syariah. Lalu dapat memberi masyarakat kepercayaan penuh terhadap layanan Fintech syariah, standar dan sistem sertifikasi yang kuat harus dikembangkan. Langkah-langkah ini akan memungkinkan Indonesia untuk menjadi pusat Fintech syariah di Asia Tenggara dan bahkan di dunia.

Daftar Referensi

References

- Alamsyah, Hali. *Perkembangan dan Prospek Perbankan Syariah Indonesia: Tantangan dalam Menyongsong MEA 2015*. Makalah disampaikan pada Ceramah Ilmiah Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI), Milad ke-18 IAEI, (13 April 2012).
- A. Yudhira, "Analisis Perkembangan Financial Technology (Fintech) Syariah pada Masa Pandemi Covid-19 di Indonesia," *Value* 1, no. 2 (2021): 13–28.

- Hadrianto, Muhammad Septian, La Ode Angga, dan Sabri Fataruba. "Pelaksanaan Fatwa Dewan Syariah Nasional tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah Pada Perusahaan Fintech Syariah." *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 12 (Februari 2022): 1196–1214. DOI: [10.47268/tatohi.v1i12.876](https://doi.org/10.47268/tatohi.v1i12.876)
- Hoetoro, Arif. *Ekonomi Mikro Islam: Pendekatan Integratif*. Cet. 1. Malang: UB Press, 2018.
- Humaida, Afif, Ilmadian Fasicha, M. Ifanal Alghifari, dan Pujisri Lestari. "Potensi Industri Halal di Indonesia sebagai Negara Berpenduduk Muslim Terbesar." *AGHNIYA: Jurnal Ekonomi Islam* 6, no. 1 (2024): 11–24. DOI: <https://doi.org/10.30596/aghniya.v6i1.20782>
- Ikram, Lutfi Dzil, dan Muktaruddin. "Efektivitas Internet Sebagai Media Komunikasi dalam Meningkatkan Aktivitas Belajar Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara." *Jurnal Dakwah dan Komunikasi* 9, no. 2 (November 2024): 164–175. <https://journal.iaincurup.ac.id/index.php/JDK/article/view/12062>.
- Machrusyah, Safira, Hanif Ibnu Budyatomo, dan Riska Dwi Aulia. "Optimalisasi Penanggulangan Fintech Peer to Peer Lending Illegal Melalui Intersectoral Coordinating Protocol Guna Menghadapi Revolusi Industri 4.0." *Gema Keadilan* 7, no. 1 (Juni 2020): 45–57. <https://doi.org/10.14710/gk.2020.8266>.
- Mujiatun, Siti, Hanifa Jasin, Muhammad Fahmi, and Jufrizen Jufrizen. "Model Financial Technology (Fintech) Syariah Di Sumatera Utara". *Owner : Riset dan Jurnal Akuntansi* 6, no. 3 (July 1, 2022): 2830-2839. DOI: [10.33395/owner.v6i3.893](https://doi.org/10.33395/owner.v6i3.893)
- Mukhlisin, M. *Di Balik Fintech Syariah*. Bogor: Institute Tazkia, 2017.
- Prof. Dr. Khozin, M.Si. Webinar "Digitalisasi ZISWAF: Inovasi dan Implementasi di Fintech Syariah", Wujudkan Pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf yang Lebih Efektif. Sambutan dalam webinar Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Malang. (September 2024). diakses dari <https://eksyar.umm.ac.id/webinar-digitalisasi-ziswaf-inovasi-dan-implementasi-di-fintech-syariah-wujudkan-pengelolaan-zakat-infak-sedekah-dan-wakaf-yang-lebih-efektif/>
- Soemitra, Andri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Cetakan ke-. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Ulirrahmi, Fauzia. "Peer to Peer Lending Syari'ah." *Al-Hiwalah: Journal Syariah Economic Law* 2, no. 1 (2023): 18–36. <https://doi.org/10.47766/alhiwalah.v2i1.1471>.
- Zainal Anshari, Zainal Ach. "Syariah Fintech dalam Perspektif Masalah Mursalah." *Media Mahardhika: Media Komunikasi Ekonomi dan Manajemen* 22, no. 1 (2023): 21–27. <https://ojs.stiemahardhika.ac.id/index.php/mahardhika/article/view/612>.
- Zed, Mestika. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2003.